



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, E-mail: bidkumhamjatim@gmail.com

ANALISIS KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

I. UMUM

Setelah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar harga Satuan Pemerintah Kota Kediri, beberapa hal yang dapat disampaikan terkait substansi pada materi muatan (pokok-pokok yang diatur) dan teknik penyusunan perundang-undangan dengan berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar harga Satuan Pemerintah Kota Kediri, harus memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar harga Satuan Pemerintah Kota Kediri:
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
2. bahwa pembentukan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan untuk menindaklanjuti pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada. Dalam menyusun standar harga satuan pada setiap daerah, daerah berpedoman pada standar harga satuan regional dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 3. Terhadap teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan, Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Harga Satuan perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Demikian hasil Analisis Konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-1862 10 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Walikota
(Surat Selesai Harmonisasi).

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekertaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/1550/419.033/2025 Tanggal 7 November 2025 Perihal Perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Walikota tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Walikota dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukanto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.